



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

DAN

UNIVERSITAS DHYANA PURA (UNDHIRA BALI)

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN DAN HARMONISASI KOMPETENSI
BAGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA PARIWISATA**

Nomor : B.485/KLNP/XI/2014

Nomor : 009/UNDHIRA/MOU/XI/2014

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu empat belas, bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **DR. ENDANG SULISTYANINGSIH**, selaku Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DR. dr. MADE NYANDRA, Sp.KJ., M.Repro., FIAS**, selaku Rektor Universitas Dhyana Pura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dhyana Pura (UNDHIRA BALI), yang berkedudukan di Jalan Raya Padangliwih, Tegaljaya, Dalung, Kuta Utara 80361, Badung, Bali, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- b. Bahwa Universitas Dhyana Pura (UNDHIRA BALI) adalah Universitas yang dipimpin oleh Rektor, yang didirikan berdasarkan SK Mendiknas Nomor 142/E/0/2011 tanggal 7 Juli 2011, yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan professional dalam program pendidikan Sarjana S1 Manajemen, Sarjana S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Sarjana S1 Sastra Inggris, Sarjana S1 Psikologi, Sarjana S1 Fisioterapi, Sarjana S1 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sarjana S1 Biologi Konservasi, Sarjana S1 Sistem Informasi, Sarjana S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Sarjana S1 Ilmu Gizi, Sarjana S1 Teknik Informatika, Diploma III Manajemen Pemasaran dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhotelan Program Sertifikat 1 Tahun Tata Hidangan, Tata Boga, Tata Graha, Kantor Depan, Program Sertifikat 2 Tahun Tata Hidangan, Tata Boga, *Food & Beverages*, *PR & Secretary*, *Tours and Travel*, Akomodasi Perhotelan, Program Sertifikat 3 Tahun Manajemen *Food & Beverages*, Manajemen Kantor Depan & Kamar.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 01/KA/II/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. SK Mendiknas Nomor 142/E/0/2011 tanggal 7 Juli 2011.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Persediaan dan Harmonisasi Kompetensi Calon Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga pariwisata, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam peningkatan kualitas calon tenaga kerja Indonesia (calon TKI) di bidang pariwisata.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas calon TKI dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan dan penyiapan kompetensi calon TKI.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dalam

- a. penyelenggaraan persediaan calon TKI yang berbasis kompetensi;
- b. harmonisasi kompetensi calon TKI;

- c. integrasi sistem Jobsinfo BNP2TKI dengan sistem bursa kerja yang dibangun oleh Universitas Dhyana Pura (UNDHIRA BALI).

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- memberi dukungan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan calon TKI di bidang pariwisata;
 - memberikan informasi tentang peluang kerja dan kebutuhan TKI (*demand*) di luar negeri untuk tenaga pariwisata.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- menyelenggarakan pelatihan dalam rangka penyiapan kompetensi calon TKI yang sesuai kebutuhan pasar internasional;
 - menyiapkan fisik, mental, disiplin, dan bahasa;
 - menyediakan *data base (supply)* ketersediaan calon TKI yang telah dilatih (*skill, semi skill dan professional*) dan di *entry* ke website Jobsinfo BNP2TKI (<http://jobsinfo.bnp2tki.go.id>).
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- melakukan pendataan dan *updating* data mengenai ketersediaan dan kebutuhan calon TKI di bidang pariwisata;
 - menyelenggarakan bursa kerja luar negeri yang terintegrasi dengan kegiatan promosi BNP2TKI.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.


Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 8
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli ditandatangani masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
DEPUTI KERJASAMA LUAR NEGERI
DAN PROMOSI


DR. ENDANG SULISTYANINGSIH

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS DHYANA PURA



DR. dr. MADE NYANDRA, Sp.KJ., M.Repro., FIAS